



P E N E T A P A N
No. 100 / Pdt.P / 2021 / PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : **LENTARIA VERONIKA** ;
Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli Utara, 22 Februari 1980 ;
NIK : 3175086202800004 ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Alamat : Jl. Tegal Turi No. 10 RT 11/ RW 004, Kelurahan
Giwangan , Kecamatan Umbulharjo , Kota
Yogyakarta. Provinsi D.I.Yogyakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 April 2021 di bawah Register Nomor : 100 /Pdt.P/2021/PN.Yyk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon **LENTARIA VERONIKA** dan **YOHANES HERY WIDAYANTO** telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan Akte Di Gereja Kristen Jawa Wedi, Klaten sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 07/GWD-D/I/2002 , Tanggal 10 Januari 2002;
2. Bahwa Pernikahan antara Suami Istri dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. **PUTRI GABRIELA EKA HELEN WIDAYANTI**, Sesuai Akta Kelahiran No. 1298/U/JT/2002 ;
 - b. **STEPHANIE ELY CHRISTINE**, Sesuai Akta Kelahiran No. 1587/KLU/JP/2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Akta Kelahiran Pemohon mengenai nama untuk **Akta Kelahiran No. 11.654/DIS/1996** dengan tertulis atas nama **LENTA SIMANJUNTAK**;
4. Bahwa mengenai nama Orangtua yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran No. **11.654/DIS/1996** Pemohon ada kesalahan, Maka Pemohon Mengajukan Permohonan Perubahan Nama yang tertulis di Akta Kelahiran Anak No. **11.654/DIS/1996** yang tertulis nama **LENTA SIMANJUNTAK** untuk disesuaikan nama dengan **Kartu Keluarga No : 3175081401091102** serta **Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia** Milik Pemohon dengan NIK 3175086202800004 dengan atas nama **LENTARIA VERONIKA**;
5. Bahwa baru baru ini Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk melakukan Perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan kesalahan nama orangtua (Ibu) tersebut yaitu dari yang tertulis **LENTA SIMANJUNTAK**, menjadi **LENTARIA VERONIKA** namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki nama Pemohon tidak dapat di lakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Melakukan Perubahan Nama Pemohon **Akta Kelahiran No. 11.654/DIS/1996** dengan Nama **LENTA SIMANJUNTAK** menjadi **LENTARIA VERONIKA** untuk disesuaikan dengan **Kartu Keluarga No : 3175081401091102** serta **Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Milik Pemohon dengan NIK 3175086202800004**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta paling lambat (30) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini serta dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tetapi ada beberapa perubahan atau perbaikan mengenai salah ketik, dan oleh karena perbaikan tersebut bukan perubahan inti permohonan sehingga dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3175086202800004 atas nama LENTARIA VERONIKA , diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3175081401091102 atas nama Kepala Keluarga YOHANES HERY WIDAYANTO ,diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :11.654/Dis/1996 atas nama LENTA SIMANJUTAK, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Akta Nikah :07/GWD-D/I/2002 atas nama YOHANES HERY WIDAYANTO dengan LENTARIA VERONIKA SIMANJUTAK , diberi tanda bukti P-4
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah : 25/2002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Klaten tanggal 11 Januari 2002 atas nama YOHANES HERY WIDAYANTO dengan LENTARIA VERONIKA SIMANJUTAK , diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. **Saksi PARSINI**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman senam ;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Perubahan namanya dari LENTA SIMANJUTAK menjadi LENTARIA VERONIKA ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Yohanes Heri Widayanto di Gereja Kristen Jawa Wedi, Klaten sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 07/GWD-D/I/2002, Tanggal 10 Januari 2002;
 - Bahwa dalam pernikahan mereka telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :



1. PUTRI GABRIELA EKA HELEN WIDAYANTI, Sesuai
Akta Kelahiran No. 1298/U/JT/2002;

2. STEPHANIE ELY CHRISTINE, Sesuai Akta Kelahiran
No. 1587/KLU/JP/2008;

- Bahwa saksi tahu dokumen yang akan dilakukan perubahan nama adalah Akta Kelahiran Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor :11.654/Dis/1996 atas nama LENTA SIMANJUTAK akan dirubah menjadi LENTARIA VERONIKA ;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan namanya dalam Akta Kelahirannya dari Nomor :11.654/Dis/1996 atas nama **LENTA SIMANJUTAK** menjadi **LENTARIA VERONIKA** karena disesuaikan dengan Identitas pada Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga ,Surat Keterangan Nikah dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut yaitu tertulis Nama Pemohon dari **LENTARIA VERONIKA** ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. : Saksi SUNARTI , di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Perubahan namanya dari LENTA SIMANJUTAK menjadi LENTARIA VERONIKA ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Yohanes Heri Widayanto di Gereja Kristen Jawa Wedi, Klaten sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 07/GWD-D/I/2002 , Tanggal 10 Januari 2002;
- Bahwa dalam pernikahan mereka telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. PUTRI GABRIELA EKA HELEN WIDAYANTI, Sesuai
Akta Kelahiran No. 1298/U/JT/2002;

2. STEPHANIE ELY CHRISTINE, Sesuai Akta Kelahiran
No. 1587/KLU/JP/2008;

- Bahwa yang saksi tahu dokumen yang akan dilakukan perubahan nama adalah Akta Kelahiran Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor :11.654/Dis/1996 atas nama LENTA SIMANJUTAK akan dirubah menjadi LENTARIA VERONIKA ;



- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan namanya dalam Akta Kelahirannya Nomor :11.654/Dis/1996 atas nama **LENTA SIMANJUTAK** menjadi **LENTARIA VERONIKA** karena disesuaikan dengan Identitas pada Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga ,Surat Keterangan Nikah dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut yaitu tertulis Nama Pemohon dari **LENTARIA VERONIKA** ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permintaan dalam permohonan pemohon adalah bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon yang terdapat dalam Akta kelahiran Pemohonan Nomor :11.654/Dis/1996 dari LENTARIA SIMANJUNTAK menjadi tertulis dan terbaca LENTARIA VERONIKA dan pembetulan tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama PARSINI dan SUNARTI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon LENTARIA VERONIKA dan YOHANES HERY WIDAYANTO telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan Akte Di Gereja Kristen Jawa Wedi, Klaten sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 07/GWD-D/I/2002 , Tanggal 10 Januari 2002;
- Bahwa Pernikahan antara Suami Istri dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. PUTRI GABRIELA EKA HELEN WIDAYANTI, Sesuai Akta Kelahiran No. 1298/U/JT/2002;
 2. STEPHANIE ELY CHRISTINE, Sesuai Akta Kelahiran No. 1587/KLU/JP/2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Akta Kelahiran Pemohon mengenai nama Pemohon untuk Akta Kelahiran Nomor :11.654/Dis/1996 dengan tertulis atas nama LENTARIA VERONIKA
- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang No. Nomor :11.654/Dis/1996 Pemohon ada perbedaan, maka Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor :11.654/Dis/1996 yang tertulis nama SIMANJUNTAK LENTARIA VERONIKA, untuk disesuaikan nama dengan Kartu Keluarga No : 3175081401091102 serta Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Milik Pemohon dengan NIK 3175086202800004 dengan atas nama LENTARIA VERONIKA ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa Pemohon di dalam Kartu tanda Penduduk tertulis nama Pemohon yaitu LENTARIA VERONIKA dan dalam bukti lain Pemohon berupa Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon yaitu LENTARIA VERONIKA ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan namanya dari SIMANJUNTAK LENTARIA VERONIKA menjadi tertulis dan terbaca LENTARIA VERONIKA di dalam Akta Kelahiran Nomor :11.654/Dis/1996;

Menimbang, bahwa pembetulan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi petitum seperlunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor :11.654/Dis/1996 dari nama SIMANJUNTAK LENTARIA VERONIKA menjadi LENTARIA VERONIKA untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga No : 3175081401091102 serta Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Milik Pemohon dengan NIK 3175086202800004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh kami **HERIYENTI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu **ANNA HENY WAHYUNINGSIH, S.H.,** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ANNA HENY WAHYUNINGSIH, S.H.

HERIYENTI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp.	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp.	-
- PNPB Pemanggilan	: Rp.	10.000,-
- Juru Sumpah	: Rp.	50.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp.	1.800,-
Jumlah	Rp.	186,800,-

(seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)